



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/ 54.1 /2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK HASIL PEMILU PERIODE 2019-2024 YANG MEMPEROLEH KURSI DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN ANGGARAN 2023**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan partai politik serta untuk membantu operasional sekretariat partai politik hasil pemilu periode 2019-2024 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam dipandang perlu diberikan bantuan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Subulussalam, di pandang perlu menetapkan penerimaan dan alokasi bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ;
2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulusslam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri, Kode Pos 24782 Kota Subulussalam

Email sandi_subulussalam@acehprov.go.id Telp. (0627) 2431010, Fax. (0627) 2431011

3. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal;
9. Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2023 ;
10. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 15 Tahun 2015 tentang pemberian bantuan Partai Politik dan Partai Lokal;
11. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAM

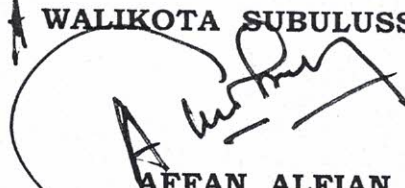
Menetapkan :

KESATU : Menetapkan penerima dan alokasi bantuan keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu periode 2019-2024 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2023;



- KEDUA** : Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada **Diktum KESATU**, ditetapkan berdasarkan perolehan suara Partai Politik sebagaimana tersebut dalam lampiran I (satu) Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KETIGA** : Pengajuan Bantuan Keuangan dimaksud pada **Diktum KEDUA** disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah bagi Partai Politik Lokal dan Dewan Pimpinan Cabang bagi Partai Politik Nasional kepada Walikota Subulussalam yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah, yang dilengkapi dengan Dokumen Pendukung yang sah;
- KEEMPAT** : Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan dimaksud disampaikan kepada Walikota Subulussalam melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam.
- KELIMA** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Badan Pengelola Keuangan daerah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 02 Maret 2023 M
09 Sya'ban 1444 H

4 | **WALIKOTA SUBULUSSALAM**

AFFAN ALFIAN

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

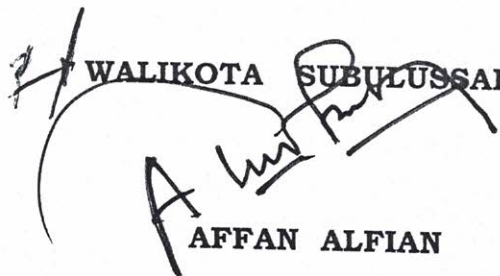
1. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam;
2. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam di Subulussalam;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam;
4. Masing-masing pimpinan Partai Politik di Tempat;
5. Peringgal 

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam
 Nomor : 188.45/ 54.1 /2023
 Tanggal : 02 Maret 2023 M
 09 Sya'ban 1444 H

NAMA -NAMA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU PERIODE 2019-2024
PENERIMA BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Partai	Jumlah Kursi	Jumlah Perolehan Suara Pileg 2019-2024	Nilai Persuara	Jumlah Bantuan (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	HANURA	4	8.783	14.500	Rp 127.353.500	
2.	GOLKAR	3	6.579	14.500	Rp 95.395.500	
3.	PAN	3	4.476	14.500	Rp 64.902.000	
4.	GERINDRA	1	4.383	14.500	Rp 63.553.500	
5.	DEMOKRAT	2	4.146	14.500	Rp 60.117.000	
6.	PARTAI ACEH	2	4.107	14.500	Rp 59.551.500	
7.	PNA	2	3.534	14.500	Rp 51.243.000	
8.	PKPI	1	2.524	14.500	Rp 36.598.000	
9.	PBB	1	1.955	14.500	Rp 28.347.500	
10.	PKS	1	1.388	14.500	Rp 20.126.000	
	Jumlah	20	41,875	14.500	Rp 607.187.500	

Sumber : KIP Kota Subulussalam

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

 AFFAN ALFIAN